



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini semakin berkembang kegiatan usaha telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan dan penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Badan adalah Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan Bentuk Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Pembangunan menara telekomunikasi seluler adalah kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.

7. Pemanfaatan menara telekomunikasi seluler adalah kegiatan memanfaatkan bangunan menara telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya disebut menara adalah seperangkat bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi seluler.
9. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara.
10. Izin Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Seluler adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan bangunan menara telekomunikasi seluler.
11. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi pembangunan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha.
- (2) Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa zona.

Bagian Kedua

Pembagian Zona

Pasal 3

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - c. Letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Zona I, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk tinggi;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai;
 3. terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. Zona II, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk sedang;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang;
 3. terdapat akses jalan kolektor.

- c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk rendah;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa tidak memadai;
 3. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.

Bagian Ketiga

Penyebaran Titik Lokasi

Pasal 4

- (1) Penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan kebutuhan, kecuali untuk titik lokasi pembangunan menara seluler.
- (2) Penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara seluler ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Zona I jarak antara menara minimal 500 (lima ratus) m;
 - b. Zona II jarak antara menara minimal 1000 (seribu) m;
 - c. Zona III jarak antara menara minimal 1500 (seribu limaratus) m.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pemanfaatan Menara

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara dapat dilakukan oleh perorangan atau badan.
- (2) Bangunan menara dapat dimanfaatkan secara bersama.
- (3) Pemanfaatan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik izin.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam pembangunan dan atau pemanfaatan menara bersama dengan pihak lain untuk melakukan kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembangunan Menara

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan menara wajib memiliki izin pembangunan menara.
- (2) Setiap penambahan bangunan menara, wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Izin pembangunan dan penambahan bangunan menara telekomunikasi seluler tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pembangunan Menara diajukan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin
Pasal 8

- (1) Izin pembangunan menara berlaku selama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa izin pembangunan menara berakhir.
- (3) Izin pemanfaatan menara bagi pemilik izin pembangunan menara melekat dengan izin pembangunan menara yang telah dimiliki.
- (4) Izin pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Izin Pembangunan Menara
Pasal 9

- (1) Permohonan izin pembangunan menara disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi ketinggian;
 - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. bukti kepemilikan tanah;
 - d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah;
 - e. surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh RT/RW, Lurah atau Kades dan Camat setempat;
 - f. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
 - g. surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali;
 - h. gambar teknis, meliputi :
 1. peta lokasi;
 2. peta situasi;
 3. denah bangunan 1:100;
 4. tampak, potongan, rencana pondasi 1:100;
 5. perhitungan struktur/konstruksi;
 6. uji penyelidikan tanah;
 7. grounding (penangkal petir).
 - i. dokumen lingkungan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan, izin secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan izin pembangunan menara telekomunikasi.

Bagian Keempat
Izin Pemanfaatan Menara
Pasal 10

- (1) Permohonan izin pemanfaatan menara disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri izin pembangunan menara.

Bagian Kelima
Perpanjangan Izin Pembangunan Menara

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembangunan menara disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2).

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara berhak memanfaatkan menara sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki memperoleh izin pembangunan menara diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

Pasal 14

- (1) Izin pembangunan menara dibekukan apabila orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara tidak melakukan perbaikan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyegelan salah satu alat operasional menara.

- (3) Selama izin pembangunan menara yang bersangkutan dibekukan, orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin pembangunan menara yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Izin menara dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan pembongkaran menara.

Pasal 16

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan menara yang telah memiliki izin ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang membangun menara tanpa izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya dibongkar apabila pemilik bangunan menara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 26 September 2008
BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI D